

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum disebutkan dengan tegas – yang sebelumnya hanya dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Konsep negara hukum atau *rechtstaat* diidealkan bahwasannya yang harus dijadikan garda terdepan dalam kehidupan bernegara adalah hukum, bukan politik apalagi ekonomi. Prinsip dasar yang digunakan Negara Hukum bertumpu pada adagium ‘*the rule of law, not of man*’, pemerintahan di Negara Hukum dijalankan berdasarkan hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang bertindak hanya mengikuti arus sistem yang mengaturnya.

Konsepsi daripada Negara Hukum, menurut Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Jimly Ashiddiqie, setidaknya harus memiliki empat komponen penting didalamnya. *Pertama*, perlindungan Hak Azasi Manusia; *kedua*, pembagian kekuasaan; *ketiga*, pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan *keempat*, peradilan tata usaha negara.¹ Prinsip dasar negara hukum yang demokratis tersebut diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang esensial dalam proses demokrasi, pengaturan mekanisme pemilihan wakil rakyat dan jabatan-jabatan publik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, serta penataan lembaga-lembaga negara berdasarkan prinsip *check and balances*.²

Pemilu telah diakui secara global sebagai sarana penyalur kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Teori demokrasi minimalis, sebagaimana dijelaskan oleh Joseph Shumpeter, menyebutkan bahwa “pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mawadahi kompetisi antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga

¹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012, hlm 26

² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hlm 60

negara. Melalui pemilu, rakyat diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya sebagai salah satu wujud atas hak untuk turut serta dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak pilih warga negara merupakan bagian dari hak asasi manusia yang hadir dan melekat pada individu sebagai konsekuensi atas kesepakatan dalam sejarah pembentukan negara. Peningkaran terhadap hak pilih berarti pencederaan terhadap legitimasi pembentukan negara. Dalam rangka mengawal pelaksanaan kedaulatan rakyat dan menjamin terselenggara dengan baiknya upaya pemenuhan hak pilih warga negara, maka penyelenggaraan pemilu harus didukung dengan adanya sistem pemilu yang berkeadilan (*electoral justice system*) yang baik pula.

Prinsip dari pemilu yang berkeadilan adalah adanya jaminan terhadap kemurnian hak pilih warga negara. Pemilu yang berkeadilan mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu untuk beberapa tujuan yakni menjamin agar setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih; dan membuka akses kepada warga negara yang hak pilihnya telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan yang adil. Dikemukakan oleh IDEA, “elemen dari pemilu yang berkeadilan adalah: 1) *Prevention of electoral disputes*; 2) *Resolution of electoral disputes (Electoral Dispute Resolution)*; 3) *Alternative electoral dispute resolution (Alternative Electoral Dispute Resolutio)*”.³

Sistem pemilu yang berkeadilan dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan yang terdapat dalam pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme pembenahan dan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran, semata-mata untuk melindungi kemurnian hak pilih warga negara. Pemilu sebagai suatu puncak demokrasi memiliki sifat dasar yang kompetitif dan memecah belah pemilihan rakyat. Rumitnya proses pemilu menunjukkan rentan terbukanya celah berbagai persepsi kecurangan pelanggaran di dalamnya. Pada waktu yang sama, pemilu dapat mencapai tujuan kuncinya untuk menghadirkan

³ Jesus Orozco, *Electoral Justice*, Stockholm; Idea Group, 2010, hlm 30

legitimasi terhadap pemerintahan yang berkuasa jika sistem pemilu sepenuhnya dipercayai, dianggap adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya mekanisme yang efektif dan efisien untuk mencegah, mengurangi, atau menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam setiap proses pemilu menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) hanya dapat diselesaikan oleh Bawaslu RI, ketentuan itu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa PSPP selain dapat diselesaikan oleh Bawaslu RI, juga dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Secara kelembagaan, Bawaslu saat ini telah menjadi lembaga permanen (Badan) baik dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Salah satu kewenangan yang diberikan UU Pemilu adalah PSPP yang diajukan oleh peserta Pemilu sesuai dengan struktur tingkatan wilayah, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU yang dinilai merugikan hak konstitusional peserta pemilu. Ini terkait dengan eksistensi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota baik dalam hal kelembagaan dan kewenangan pasca penetapan UU Pemilu⁴

Ketentuan Pasal 466 UU Pemilu mendefinisikan, sengketa proses Pemilu sebagai “*sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota*”. Bawaslu menerima permohonan PSPP sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Arti Keputusan yang dimaksud, dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara. Dari ketentuan Pasal 466 di atas, secara eksplisit menyebut bahwa potensi sengketa proses Pemilu hanya 2 (dua) yakni: sengketa Peserta Pemilu antar Peserta Pemilu, dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, khususnya KPU. Pasal ini tidak membuka peluang adanya mekanisme hukum sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu lainnya, seperti Bawaslu dan Dewan Kehormatan

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Penyelenggara Pemilu. Sehingga subyek hukum dalam PSPP hanya ada dua pihak, yakni Peserta Pemilu dan KPU. Kedudukan KPU sebagai pihak yang mempertahankan keabsahan keputusan yang dibuatnya. Adapun objek PSPP yang diajukan ke Bawaslu meliputi Surat Keputusan dan/atau Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan tingkatan struktur (Pusat, Provinsi, atau Kab/Kota) yang dianggap merugikan kepentingan hukum peserta Pemilu tertentu.

Selain ketentuan yang termaktub dalam Pasal 466 UU Pemilu, ada satu pasal yang menyebutkan adanya jenis sengketa lain, yakni Sengketa Proses Pencalonan. Sengketa proses pencalonan merupakan upaya hukum konstitusional yang dapat ditempuh oleh bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan maupun syarat calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota (KPU). Bagi mereka para bakal calon kepala daerah, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dapat mengajukan sengketa pencalonan ke Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU Pilkada *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”*.

Disamping penyelesaian sengketa proses pencalonan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat 1 diatas, penyelesaian sengketa proses pencalonan juga dapat dilakukan oleh lembaga diluar penyelenggara pilkada yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana wewenang tersebut di tegaskan dalam ketentuan Pasal 154 ayat (2) *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”*⁵. Secara yuridis, terdapat dua lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa proses pencalon dalam pilkada yakni Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan dibidang pengawasan dan PTUN sebagai lembaga peradilan yang berada diluar struktur penyelenggara pemilihan. Fungsi kedua lembaga ini memiliki perbedaan yang cukup tajam dalam proses pilkada, Bawaslu

⁵ Lihat Pasal 154 Ayat 2 Undang-Undang Pilkada

disamping sebagai lembaga pengawas juga memainkan fungsi sebagai lembaga semi-peradilan (*quasi-peradilan*) pada saat penyelesaian sengketa. Lembaga semi-peradilan (*quasi-peradilan*) bukanlah lembaga peradilan akan tetapi menjalankan fungsi peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.⁶

Lebih lanjut istilah *quasi-pengadilan* menunjuk pada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan mengadili dan memutus sebuah perkara tetapi sebenarnya bukanlah pengadilan. Kekuatan putusan lembaga-lembaga *quasi-pengadilan* sama dengan putusan pengadilan bahkan terdapat putusan lembaga-lembaga tersebut yang putusannya bersifat final and binding sama dengan putusan pengadilan yang bersifat "*inkracht*".⁷ Kemudian lembaga PTUN merupakan lembaga yang menjalankan fungsi peradilan murni berkedudukan pada lingkup Mahkamah Agung. Kedua lembaga tadi yang secara fungsi memiliki perbedaan diberikan wewenang yang sama dalam proses penyelesaian sengketa pencalonan dalam pilkada, tentu irisan-irisan fungsi yang berbeda tadi sangat mempengaruhi dalam pengambilan putusan terhadap permohonan penyelesaian sengketa pencalonan pilkada. irisan perbedaaan fungsi tadi menghadirkan problematika secara konseptual maupun praktikal dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut menimbulkan kegamangan dalam menentukan kepastian hukum pada hasil putusan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Kepastian hukum atau *legal certainty* adalah asas yang menyatakan bahwa produk hukum harus menjelaskan secara jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang sudah dibuat, serta agar negara atau intitusi tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian Hukum oleh beberapa ahli dipandang sebagai sala satu elemen utama dalam *rule of law*.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis Putusan Bawaslu pada hasil putusan PSPP yang dikeluarkan Bawaslu adalah Hasil Keputusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung dengan Nomor

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hlm 78

001/PS/BWSL.BDG.13.10/III/2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu sebagai respon dari permohonan bakal calon kepala daerah yang mengajukan sengketa pada tahapan pilkada kabupaten bandung tahun 2020. Lilis Muslihat dan Wida Hendrawati selaku pemohon dan juga merupakan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bandung melaporkan KPU Kabupaten Bandung ke Bawaslu Kabupaten Bandung terkait dengan berita acara BA.1 KWK yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bandung tentang berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020, Berita Acara tersebut menyatakan bahwa bakal pasangan calon yaitu Lilis Muslihat dan Wida Hendrawati menarik kembali dukungan sebelum dilakukan pengecekan oleh pihak KPU Kabupaten Bandung. Karena menurut pemohon hal tersebut tidak benar akhirnya pemohon melaporkan hal tersebut ke Bawaslu, hasil keputusan Bawaslu yaitu mengabulkan permohonan pemohon serta membatalkan Berita Acara B.1 KWK tentang berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, dalam putusan tersebut Bawaslu juga memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan tersebut selambatnya 3 hari kerja setelah putusan dibacakan.

Pada dasarnya putusan Bawaslu tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memberikan kepastian hukum ditambah lagi dengan hadirnya Bawaslu mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. putusan MK ini memberikan kepastian hukum legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam Pilkada 2020. Karena berdasarkan teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radburch bahwa Nilai hukum sebagai gagasan dari hukum, menjadi landasan atas tujuan dari hukum itu sendiri, seperti nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penulis memiliki minat untuk meneliti tentang hasil putusan PSPP yang dikeluarkan oleh Bawaslu dengan judul

penelitian “**Syarat Minimal Dukungan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2020 Dihubungkan dengan Keadilan Pemilu**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas tentang Syarat Minimal Dukungan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2020 Dihubungkan dengan Keadilan Pemilu, maka peneliti menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum mengenai syarat minimal dukungan calon pada pemilihan kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020?
2. Bagaimana syarat minimal dukungan calon pada pemilihan kepala daerah pada pilkada kabupaten bandung tahun 2020 jika dihubungkan dengan keadilan pemilu?
3. Bagaimana kedudukan hukum Bawaslu Kabupaten Bandung dalam memutus perkara nomor 001/ps/bwsl.bdg.13.10/iii/2020 tentang syarat minimal dukungan calon pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah pasti mempunyai tujuan yang jelas, tentang apa yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat membawa manfaat baik. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai syarat minimal dukungan calon pada pemilihan kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020;
2. Untuk mengetahui syarat minimal dukungan calon pada pemilihan kepala daerah pada pilkada kabupaten bandung tahun 2020 jika dihubungkan dengan keadilan pemilu;

3. Untuk mengetahui kedudukan hukum Bawaslu Kabupaten Bandung dalam memutus perkara Nomor 001/Ps/Bwsl.Bdg.13.10/III/2020 Tentang Syarat Minimal Dukungan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020;

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini nantinya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangsih Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara pada Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan masyarakat luas;
 - b. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ketatanegaraan khususnya dalam pengembangan wacana kepemiluan di Indonesia;
 - c. Sebagai bahan pustaka tambahan bagi para peneliti Hukum Tata Negara dan para mahasiswa Hukum Tata Negara pada umumnya masyarakat intelektual.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga dan instansi yang terkait dengan bidang kepemiluan;
 - b. Sebagai informasi yang menjawab kegamangan masyarakat perihal kepastian hukum hasil keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu;
 - c. Sebagai kerangka acuan untuk merumuskan formula yang ideal dan efektif dalam soal penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan kebaruan serta orisinalitas daripada penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema kajian yang cukup sama, namun barangkali memiliki perbedaan dalam segi metodologi serta objek yang diteliti. Berikut beberapa penelitian

terdahulu yang membahas tentang kepastian hukum yang berkisar pada tema kepemiluaan, diantaranya:

1. Artikel Jurnal dari Ahmad Rizqi Robbani Kaban yang berjudul *“Kekuatan Mengikat Putusan Adjudikasi Bawaslu dalam Sengketa Proses Pemilu 2019”*, yang dipublikasi dalam Jurnal Hukum Adigama. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Kesimpulan daripada penelitian yang dilakukan oleh Robbani ialah kekuatan final dan mengikat putusan Bawaslu terhadap sengketa proses pemilu masih tidak jelas pengaturannya, karena sengketa yang berada dalam proses pemilu pasti berkaitan dengan, verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan pasangan calon, sedangkan terhadap hal-hal tersebut diatas apabila para pihak tidak menerima dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN. Maka sejatinya kekuatan putusan Bawaslu itu tidak akan pernah mengikat karena putusan Bawaslu pasti berkaitan dengan hal-hal tersebut.
2. Artikel Jurnal dari Supriyadi dengan judul *“Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Pilkada”*, yang dipublikasikan di Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021 (Supriyadi, 2021). Inti penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi adalah mencoba menemukan konsep ideal penyelesaian sengketa proses pencalonan pilkada, selama ini praktek penyelesaian sengketa pilkada dilakukan oleh dua lembaga yakni Bawaslu dan PTUN. Dalam perjalanannya peletakkan wewenang kepada kedua lembaga tersebut melahirkan beberapa problematika yang berujung pada ketidakpastian hukum. Penelitian Supriyadi menghasilkan beberapa poin penting; *pertama*, secara filosofis lembaga Bawaslu lahir dari ketentuan Pasal 22E ayat (5)

UUD NRI Tahun 1945 yang diorientasikan untuk melakukan pengawasan baik dalam arti sempit maupun luas (penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa) terhadap penyelenggaraan pemilu atau Pilkada. *Kedua*, dualisme lembaga yang menyelesaikan sengketa pilkada melahirkan titik persinggungan putusan yang tidak melahirkan kepastian hukum, contoh kongkret putusan sengketa pencalonan pilkada Kota Makassar Tahun 2018. *Ketiga*, penyelesaian sengketa proses pencalonan idealnya dilakukan oleh satu lembaga saja yakni Bawaslu, dan kemudian untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pasangan calon dapat melakukan upaya hukum koreksi putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota ke Bawaslu Republik Indonesia.

3. Artikel Jurnal dari Khairul Fahmi, Feri Amsari, dan Busyra Azheri yang berjudul "*Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat*", yang dipublikasi pada Jurnal Konstitusi Universitas Andalas Volume 17 Nomor 1 Tahun 2020 (Khairul Fahmi, 2020). Fahmi dan kawan-kawan meneliti tentang sistem keadilan pemilu telah dibangun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal itu ditandai dengan diaturnya seluruh prosedur pelaksanaan tahapan pemilu dan mekanisme penanganan pelanggaran atau sengketa pemilu. Penyelesaian pelanggaran pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa, Bawaslu berwenang menerbitkan putusan yang bersifat final. Dengan wewenang tersebut peran Bawaslu diperkuat dalam kerangka penegakan hukum untuk keadilan pemilu. Kajian ini hendak menelaah bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan, khususnya di Sumatera Barat. Dipilihnya Sumbar karena provinsi ini menjadi salah satu daerah yang rawan dari aspek penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Selain itu, di Sumbar juga terjadi peningkatan jumlah kasus yang ditangani Bawaslu pada Pemilu 2019 dibandingkan 2014. Terkait hal itu, masalah yang hendak dijawab adalah bagaimana penegakan hukum

pemilu dilaksanakan Bawaslu dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu, khususnya dalam penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu. Masalah tersebut dijawab menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan bahan hukum berupa putusan pengadilan dan putusan Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam kajian ini disimpulkan bahwa sistem keadilan pemilu telah dijalankan dalam proses penanganan pelanggaran dan sengketa oleh Bawaslu di Sumatera Barat. Hal itu ditandai dengan diprosesnya setiap laporan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana dan sengketa pemilu berdasarkan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian, beberapa kelemahan yang ditemui masih mengganjal cita perwujudan keadilan pemilu secara lebih optimal .

F. Kerangka Pemikiran

1. *Grand Theory*: Teori Demokrasi

Terminologi demokrasi bukanlah hal yang baru lagi pada masa sekarang ini. Demokrasi dianggap sebagai pilihan yang logis dan rasional dalam menjalankan pemerintahan, karena demokrasi memberikan pancaran legitimasi pada kehidupan modern, baik hukum atau undang-undang maupun politik akan kelihatan absah ketika semua itu bersifat “demokratis”. Namun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Mayoritas para pemikir politik dari Yunani kuno sampai masa sekarang ini sangat kritis terhadap teori dan praktik demokrasi dalam berdirinya sebuah negara. Pada masa Yunani kuno, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diciptakan dan dipertahankan.⁸

Secara teoritik demokrasi selalu menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan, namun para teoritisi belum mendapat kesepakatan tentang konsep teori yang baku. Bahkan Dahl menulis bahwa "... *there is no democratic theory – there are only democratic theories*". “Para ahli umumnya mendefinisikan menurut sudut

⁸ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung, Fokusmedia, 2019, hlm 88

pandangannya masing-masing, sehingga sulit mendapatkan konsep teori yang dapat diterima semua pihak. mengemukakan bahwa Demokrasi adalah bagian dari khazanah pembuatan keputusan kolektif. Demokrasi mengejawantahkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggotanya dan masing-masing anggota harus mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan. Dalam kata lain, demokrasi mencakup prinsip kembar kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan kolektif dan kesamaan hak-hak dalam menjalankan kendali itu.⁹

Schumpeter mengemukakan apa yang ia namakan "teori lain mengenai demokrasi", yakni suatu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Secara konvensional dapat disebut bahwa suatu negara dikatakan demokratis jika pemerintahannya terbentuk atas kehendak rakyat yang diwujudkan lewat pemilihan umum yang kompetitif untuk memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan publik, di mana hak-hak politis dan sipil dijamin oleh hukum.

Pandangan konvensional tersebut berbeda dengan pandangan kontemporer yang cenderung lebih pragmatis. Linz mengemukakan kriteria pokok yang pragmatis dalam demokrasi kontemporer, yakni kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, bebas berbicara, dan kebebasan-kebebasan dasar lain bagi setiap orang, persaingan yang bebas dan anti kekerasan di antara para pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan, dimasukkannya seluruh jabatan politik yang efektif di dalam proses demokrasi, dan hak untuk berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apa pun pilihan politik mereka. Secara praktis, ini berarti kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik dan menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan jujur pada jangka

⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 h.465

waktu tertentu tanpa menyingkirkan jabatan politis efektif apa pun dari akuntabilitas pemilihan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰

Secara prinsipil para ahli yang memberikan definisi dan ciri-ciri suatu sistem yang dikatakan demokratis tidak berbeda secara signifikan, tetapi saling melengkapi. Menurut Rauf ada dua konsep dasar yang menjadi prioritas dalam mendefinisikan demokrasi yakni kebebasan/persamaan (*freedom/equality*) dan kedaulatan rakyat. Dua konsep dasar ini menjadi indikator utama dalam membangun tegaknya demokrasi.

Selanjutnya Robert A. Dahl berpendapat bahwa demokrasi adalah adanya hak yang sama dan tidak dibeda-bedakan antara rakyat yang satu dengan rakyat lainnya. Hak tersebut diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima semua pihak (*legitimate*). Dahl menyatakan bahwa demokrasi juga harus ditunjukkan dengan adanya partisipasi efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil. Untuk itu harus ada ruang yang memperkenankan publik untuk mengekspresikan kehendak-kehendaknya. Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa demokrasi harus memberikan ruang dan waktu mengenai adanya kemengertian yang tercerahkan yang menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara, tidak terkecuali birokrasi. Kemengertian tersebut menunjukkan pada adanya efektifitas peran pemerintahan dalam mensosialisasikan keputusan-keputusannya, dan dalam memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk mengkritisnya.¹¹

Gagasan demokrasi telah berjumpa dan berinteraksi secara dialektik dengan berbagai ragam konteks sosial, kultural, juga corak, dan tingkatan perkembangan ekonomi. Perjumpaan dan interaksi tersebut menunjukkan kelenturan cita-cita demokrasi sekaligus menjadikan demokrasi berkembang sedemikian kompleks.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta; PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994 h. 9

¹¹ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung, Fokusmedia, 2019, hlm 89

Praktik berdemokrasi telah berkembang dan merambah seluruh masyarakat dunia dengan segala corak ragamnya, termasuk di Indonesia. Ide demokrasi ini memang telah menjadi komitmen universal. Dalam pandangan Amartya Sen “klaim universal yang terkandung dalam demokrasi mencakup nilai-nilai intrinsik, instrumental, dan konstruktif. Nilai intrinsik demokrasi melekat pada kebebasan dan partisipasi. Menggunakan kebebasan, menggunakan hak-hak sipil dan politik merupakan bagian dari kehidupan bagi individu sebagai makhluk sosial.

Partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik mengandung nilai intrinsik bagi kehidupan manusia. Sementara itu, nilai dan peran atau fungsi instrumental demokrasi adalah upaya dan kemampuan mendengarkan keinginan rakyat. Apa yang diekspresikan dan didukung untuk memperoleh perhatian politik, termasuk tuntutan memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan nilai dan peran atau fungsi konstruktif demokrasi dapat dipahami dan disarikan bahwa praktik berdemokrasi akan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk saling belajar dan membantu masyarakat secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama.

Dalam demokrasi, responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya yang setara secara politis harus menjadi dasar pijakannya, oleh karena itu maka negara memiliki kewajiban dalam memberikan peluang dan kesempatan bagi warganya untuk: (1) Merumuskan preferensinya, (2) Menunjukkan preferensinya pada warga negara dan pemerintah melalui tindakan pribadi dan kolektif dan (3) memberikan bobot yang sama pada preferensinya, yang dilakukan oleh warga negara. Ketiga kesempatan yang harus dimiliki oleh semua warga negara di atas, akan dapat berjalan secara optimal apabila ada sejumlah jaminan kelembagaan. Jaminan itu diantaranya adalah: (1) kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi, (2) kebebasan mengeluarkan pendapat, (3) hak memilih, (4) kesempatan menjadi pejabat pemerintah, (5) hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan, (6) hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam meraih suara, (7) sumber-sumber informasi alternatif, (8) lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung kepada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya.

Jadi praksis demokrasi yang paling substansial adalah negara wajib melindungi rakyat, utamanya dalam merepresentasikan hak-hak kewargaan mereka, lebih utama lagi dalam menyelenggarakan terciptanya hak-hak dasar hidup yang layak. Untuk itu maka negara berkewajiban mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan yang asosial. Negara juga harus mampu mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah tercapainya tujuan negara. Jadi secara umum bagi negara yang demokratis kebijakan negara adalah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga.

Dukungan dari warga akan diperoleh manakala anggota warga merasa kehendak dan kepentingannya mendapat saluran yang wajar. Agar tidak terjadi penyimpangan demokrasi maka yang diperlukan adalah penegasan perlunya keseimbangan yang kuat di antara elemen-elemen negara untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat secara efektif terlayani melalui sarana dan perlengkapan pemerintah. Untuk itu maka harus ada penguatan paradigma di kalangan rakyat ke arah "*high trust society*" yaitu masyarakat yang memiliki kepercayaan dan rasa hormat akan kredibilitas pemerintah yang berkuasa. Dalam masyarakat yang rendah tingkat kepercayaannya kepada pemerintahannya akan sangat sulit membangun dan membangkitkan partisipasi.

Kondisi ini tentu saja akan menjadi batu sandungan bagi penguatan iklim demokrasi di negara itu. Kontrol atas kekuasaan sebuah "*state*" dalam menjalankan sistem pemerintahannya agar tidak berlaku totaliter dilakukan oleh rakyat. Dengan kontrol ini maka ketertiban bersama, kesejahteraan umum dan hak-hak individu rakyat akan tetap terjaga. "Karena itu wewenang negara demokrasi adalah terbatas, yaitu sejauh mandat yang diberikan rakyat melalui pemilu dan sejauh praksis pencapaian kesejahteraan bersama menjadi tujuannya". Dengan demikian jelaslah bahwa di satu pihak sistem negara demokratis membutuhkan penataan kelembagaan sebagai mekanisme pembagian kekuasaan demi kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak bila mekanisme kelembagaan sudah dibuat dan terus berproses, tidak otomatis bisa dikatakan demokrasi telah berjalan optimal. Demokrasi baru dapat dikatakan berhasil apabila tujuan *society* mendirikan *state* telah dicapai. Tujuan yang harus diupayakan terwujudnya adalah adanya

kesejahteraan masyarakat, yang secara hukum berarti terjaminnya hak hidup dan martabat masing-masing warga negara di negara tersebut.

2. *Middle Theory*: Teori Keadilan Pemilu

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.

Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda.

Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparsialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem dipandang tidak

kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu.

Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu. Keadilan pemilu, sebagaimana didefinisikan dalam Ringkasan Buku Acuan International IDEA, mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk:

1. Menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
2. Melindungi atau memulihkan hak pilih; dan
3. Memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur.

Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena

sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda.¹²

Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.

Penegakan hukum pemilu mempunyai kedudukan penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Penegakan hukum pemilu mengatur mekanisme sekaligus memastikan setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan pemilu sendiri merupakan amanah konstitusi, sebagaimana tercantum pada Pasal 22 E ayat (f) yang menyebutkan bahwa, "pemilihan umum diselenggarakan, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia". Sebagai negara demokrasi, penyelenggaraan Pemilu merupakan bentuk penjaminan kesinambungan pembangunan nasional dan sebagai wujud kedaulatan rakyat.¹³

Kembali ke pertanyaan awal tentang apa itu keadilan pemilu, maka prinsip-prinsip keadilan sebagaimana dielaborasi di atas, terutama teori keadilan sebagai fairness sebagaimana dikemukakan John Rawls dan konsep keadilan sosial sebagaimana dikandung filosofi negara Indonesia merupakan prinsip yang secara

¹² Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA

¹³ Dede Kania, *Digitalisasi Penegakan Hukum Elektoral*, Jurnal Keadilan Pemilu Volume 1 Tahun 2020 h.27

inheren harus ada dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, bahwa keadilan pemilu akan berwujud dalam suatu aturan atau kebijakan yang diterapkan menurut prinsip-prinsip keadilan sebagai fairness yang juga bersesuaian dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Sesuai hal itu, keadilan pemilu dapat dirumuskan sebagai pelaksanaan pemilu yang tunduk pada aturan-aturan (termasuk pembatasan-pembatasan) hukum pemilu yang adil dan memberi ruang kebebasan dan kesetaraan antar warga negara dalam suatu sistem demokrasi yang menguntungkan semua warga negara.

Dalam konteks ini, keadilan pemilu tidak hanya terhenti pada bagaimana menciptakan sebuah aturan main yang adil dan berkepastian hukum, melainkan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjaga suara rakyat. Keadilan pemilu tidak hanya terhenti pada tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dalam berbagai bentuknya, melainkan juga mampu memastikan bahwa semua warga negara terjamin hak-haknya dari kemungkinan berbagai kecurangan yang terjadi. Keadilan pemilu juga sampai pada level bagaimana institusi penyelenggara pemilu diisi oleh orang-orang nonpartisan serta mampu bekerja dengan integritas yang terjaga. Bahkan, keadilan pemilu juga menjangkau titik yang paling rumit, di mana rakyat sebagai tumpuan demokrasi memiliki pemahaman yang cukup akan keberadaannya sebagai penentu proses peralihan kekuasaan melalui pemilu yang berjalan secara fair. Dengan demikian, keadilan pemilu mencakup semua aspek yang mempengaruhi bagaimana pemilu sebagai sebuah kontestasi berjalan secara bebas dan setara

3. *Applied Theory*: Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa

dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta; Laksbang Pressindo, 2010, Hlm 59

¹⁵ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm 385

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,¹ sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.¹⁷ Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:3

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung; Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 23.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45

(1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁶ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*” Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁸ Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.¹⁸

¹⁸ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi

Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukumpositif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum.¹⁹ Pada penulisan kali ini tidak akan dibahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.



Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

¹⁹ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm. 204.